



PUTUSAN¹
Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Saiful Efendi, bertempat tinggal di Dusun Kelean, Desa Tanah Merah Laok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Desa Tanah Merah Laok, Tanah Merah, Kab. Bangkalan, Jawa Timur, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Thie Hong Peng**, berkedudukan di Dharmahusada Indah 2/J-1, RT.006/RW.009, Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Kel. Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakhtiar Pradinata, SH.MH, dkk yang beralamat di Perum Batara Regency kav. 02 Jl. Nusa Indah Perumda Bangkalan, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 April 2022 sebagai **Tergugat**;

2. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan**, bertempat tinggal di Jalan Soekarno-Hatta No.17, Kabupaten Bangkalan, Kelurahan Mlajah, Bangkalan, Kab. Bangkalan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Aminullah Hidajat, A.Ptnh, dkk, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No.17, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 02/SK.35.26/IV/2022 tanggal 04 April 2022 sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 23 Maret 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum ;
3. Menyatakan objek sengketa berupa Letter C nomor 354, Persil 83, kelas S.III, Desa Dumajeh, kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan seluas kurang lebih 4.200 m² atas nama MOEAMAR DOELLA dengan batas- batas :
 - Utara : Jalan Raya ;
 - Selatan : Tanah sawah milik Suma;
 - Barat : Rumah milik H Salamah ;
 - Timur : Rumah milik Bu. Nuaji ;

Yang telah dikonversi menjadi SHM Nomor 944/Desa Dumajeh luas 2.266 m² adalah merupakan Obyek yang belum dibagi Waris ;

4. Menyatakan bahwa onyek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan almarhum MOEAMAR DOELLA dan merupakan hak waris dari anak – anak kandungnya yang bernama SOLEHODDIN dan ASWAD ;
5. Menyatakan proses Konversi onyek sengketa dari Letter C nomor 354, Persil 83, kelas S.III, Desa Dumajeh, kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan seluas kurang lebih 4.200 m² atas nama MOEAMAR DOELLA menjadi SHM Nomor 944/Desa Dumajeh luas 2.266 m² adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat ;
6. Menyatakan tidak sah dan batal segala perikata Hukum yang dilakukan terhadap obyek sengketa tersebut ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkalan atas tanah obyek sengketa tersebut ;
8. Menghukum Turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melauai Aplikasi E-Court untuk sidang ke-1 (satu) pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, sidang ke-2 (dua) pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 dan sidang ke-3 (tiga) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Penggugat tidak hadir, sedangkan Tergugat dan turut Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 604.000, 00 (enam ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh kami, Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Satrio Budiono, S.H., M.Hum. dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bkl tanggal 23 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhammad Hamdi, S.H., Panitera Pengganti, Tergugat, turut Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hamdi, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|---|----------------|
| 1. Materai | : | Rp.10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp.10.000,00; |
| 3. Pendaftaran | : | Rp.30.000,00; |
| 4. ATK | : | Rp.50.000,00; |
| 5. Panggilan + PNBP | : | Rp.504.000,00; |
| 6. Pemeriksaan setempat | : | Rp0,00; |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp.604.000,00; |

(Enam ratus empat ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)